



PUTUSAN
Nomor 267/Pid.B/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- 1. Nama lengkap : Ahmad Rozali Bin Yusuf;-----
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;-----
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 15 April 2001;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW: 006/002 Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Tuna Karya;-----

Terdakwa Ahmad Rozali Bin Yusuf ditahan dalam tahanan Rutan oleh:-----

- 1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;-----
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;-----

Terdakwa menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 267/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2019/PN Kla, tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rozali Binti Yusuf telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rozali Binti Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci leter T dengan 2 (dua) buah mata kunci dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan :-----

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----**

Kesatu/Pertama:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rozali Bin Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama dan bersekutu dengan Pangki Wahyu Pratama (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun III RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto berangkat dari rumah menuju rumah Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono di Dusun III RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk sekedar bermain, setiba di rumah Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono lalu Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono, saat Terdakwa bersama Pangki Wahyu Pratama (DPO) melintas didepan rumah Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono, Terdakwa melihat sepeda motor Honda CB warna Merah lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan temannya Pangki Wahyu Pratama (belum tertangkap/DPO) menunggu Terdakwa di atas motornya sambil mengawasi disekitar tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkannya merusak lubang kunci sepeda motor Honda CB warna Merah tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto dan Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono hingga antara Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto dengan Terdakwa berkelahi kemudian datang masyarakat kemudian menangkap Terdakwa, sedangkan temannya Pangki Wahyu Pratama (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Atau:-----

Kedua:-----

-----Bahwa ia Terdakwa Ahmad Rozali Bin Yusuf, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama dan bersekutu dengan Pangki Wahyu Pratama (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun III RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto berangkat dari rumah menuju rumah Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono di Dusun III RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan untuk sekedar bermain, setiba di rumah Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono lalu Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto memarkirkan sepeda motor di teras depan rumah Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono, saat Terdakwa bersama Pangki Wahyu Pratama (DPO) melintas didepan rumah Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono, Terdakwa melihat sepeda motor Honda CB warna Merah lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan temannya Pangki Wahyu Pratama (belum tertangkap/DPO) menunggu Terdakwa di atas motornya sambil mengawasi disekitar tempat tersebut, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Kunci Leter T yang telah dipersiapkannya merusak lubang kunci sepeda motor Honda CB warna Merah tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Kla



membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto dan Saksi Herdion Tri Handoko Bin Jumono hingga antara Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto dengan Terdakwa berkelahi kemudian datang masyarakat kemudian menangkap Terdakwa, sehingga tidak selesainya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto tersebut, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melinkan terpergok oleh Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto ketika Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan temannya Pangki Wahyu Pratama (DPO) berhasil melarikan diri bersama sepeda motornya;--

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);----

-----**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :**-----

1. Saksi bernama Herdion Tri Handoko Bin Jumono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik adalah benar semuanya;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 12.30 WIB, Saksi sedang ada di rumah Saksi bersama Aldy Yansyah bermain game di handphone lalu Saksi mendengar suara motor diluar rumah Saksi berhenti;-----
- Bahwa kemudian Aldy keluar untuk melihat dan Aldy melihat Terdakwa ini sedang menaiki sepeda motor Aldy sambil memutar sepeda motor tersebut lalu Aldy menghampiri Terdakwa dan sempat berkelahi dengan Terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi membantu Aldy, akan tetapi Terdakwa ada temannya di sepeda motornya juga mau mengeroyok Aldy lalu Saksi berteriak “ maling “ dan warga berdatangan, sehingga teman Terdakwa



kabur dengan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polsek Jati Agung;-----

- Bahwa sepeda motor Aldy sudah dirusak yaitu lubang kunci kontaknya karena Terdakwa melakukan perbuatannya menggunakan alat berupa kunci leter T;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi bernama Panut Bin Tulus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik adalah benar semuanya;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 12.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Dion bahwa di rumahnya ia bersama Aldy Yansyah bermain game di Handphone;-----
- Bahwa Saksi mendengar suara motor diluar rumahnya berhenti lalu Aldy keluar untuk melihat dan Aldy melihat Terdakwa ini sedang menaiki sepeda motor Aldy sambil memutar sepeda motor tersebut kemudian Aldy menghampiri Terdakwa dan sempat berkelahi dengan Terdakwa;---
- Bahwa kemudian Saksi Dion membantu Aldy, akan tetapi Terdakwa ada temannya di sepeda motornya juga mau mengeroyok Aldy dan setelah Saksi Dion berteriak "maling" lalu warga berdatangan dan teman Terdakwa kabur dengan sepeda motornya, sedangkan Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polsek Jati Agung;-----
- Bahwa sepeda motor Aldy sudah dirusak yaitu lubang kunci kontaknya karena Terdakwa bersama temannya telah menggunakan kunci leter T;--
- Bahwa Saksi adalah kakeknya saksi korban Aldy dan Aldy saat ini tidak dapat hadir dipersidangan karena ia sakit habis kecelakaan dan Saksi sebagai kakeknya mohon maaf untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi korban Aldy Yansyah Bin Yanto karena sedang sakit dan dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto yang dibuat oleh Andi Prasetyo, S.H., selaku penyidik pembantu pada Sektor Jati Agung sebagaimana tercantum pada Berita Acara Penyidik tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 1 sampai halaman 5 dan terhadap keterangan Saksi tersebut di atas,
Terdakwa menyatakan benar;-----

-----**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**-----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa dan keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Pangki Wahyu Pratama telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah No Pol BE 6275 YX;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu Sdr. Pangki di tempat orgen lalu Sdr. Pangki mengajak Terdakwa mencuri sepeda motor dan Terdakwa sepakat besok pagi;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 07.30 WIB, Sdr. Pangki menjemput Terdakwa lalu kami berboncengan di sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Pangki untuk mencari mangsa dan dalam perjalanan kami melihat ada sepeda motor diteras sebuah rumah dan pintu rumahnya tertutup di Desa Karang Anyar, Kec. Jati Agung lalu Terdakwa turun dari motor dan Sdr. Pangki menunggu di atas motor;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa merusak lubang kunci kontak motor yang ada di teras dan menaiki sepeda motor lalu memutar hendak dibawa pergi, tiba-tiba pemilik motor memergoki Terdakwa dan menangkap Terdakwa dan korban berteriak maling dan warga datang menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa sdr. Pangki pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa dibawa warga ke Polsek Jati Agung dan sampai dipersidangan ini sebagai Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa kunci Leter T itu milik Sdr. Pangki yang dibawa saat kami mau mencuri sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa sempat berduel dengan korban dan Terdakwa dibantu oleh Pangki lalu datang Saksi Dion membatu Sdr. Aldy sambil berteriak "maling" lalu Sdr. Pangki melarikan diri dan Terdakwa ditangkap warga setempat dan dibawa ke Polsek Jati Agung;-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang Terdakwa curi yaitu sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nopol BE 6275 YX;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;-----

-----**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :**-----

- 1 (satu) buah kunci leter T;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nopol BE 6275 YX milik Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto di Jalan Ir. Sutami Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan;-----

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Sdr. Jaka Maulana (DPO) dan Sdr. Arif Gilang Armanda (DPO) bertugas mengejar kendaraan truk yang bermuatan jagung dengan menggunakan sepeda motor lalu naik ke atas kendaraan truk dan setelah Sdr. Jaka Maulana (DPO) dan Sdr. Arif Gilang Armanda (DPO) berada di atas truk lalu Sdr. Jaka Maulana (DPO) dan Sdr. Arif Gilang Armanda (DPO) mengambil jagung tersebut dan membuang jagung dari atas kendaraan truk ke jalan dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Saptoni (DPO) mendapat tugas untuk memungut jagung-jagung yang telah dibuang atau diturunkan oleh Sdr. Jaka Maulana (DPO) dan Sdr. Arif Gilang Armanda (DPO) untuk dimasukkan kedalam karung yang telah disiapkan oleh Sdr. Saptoni (DPO) dan berhasil mengumpulkan sebanyak sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nopol BE 6275 YX;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto telah mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Kla



-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;--
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:**-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Ahmad Rozali Bin Yusuf** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan



benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang atau benda dalam penguasaannya secara mutlak atau nyata, sehingga perbuatan mengambil disini tidak terbatas kepada benda-benda berwujud dan dapat bergerak. Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian barang dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi oleh karena bertujuan untuk melindungi harta kekayaan seseorang yang menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

- (1) Bahwa dalam perkara ini, dimana sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Pangki Wahyu Pratama (belum tertangkap/DPO) telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nopol BE 6275 YX, bertempat di teras depan rumah Saksi Herdion Tri Handoko di Dusun III RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;-----



- (2) Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto atau setidaknya bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya atau setidaknya Terdakwa tersebut tidak meminta, memperoleh izin atau diizinkan terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut yaitu Aldy Yansyah Bin Yanto;-----
- (3) Bahwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II, Terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut dengan cara pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Pangki Wahyu Pratama (DPO) melintas didepan rumah Saksi Herdion Tri Handoko melihat sepeda motor Honda CB warna Merah lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. Pangki (DPO) menunggu Terdakwa di atas motornya sambil mengawasi disekitar tempat tersebut dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T merusak lubang kunci sepeda motor Honda CB warna Merah lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor dengan cara memutar dan menaiki sepeda motor tersebut;-----
- (4) Bahwa barang bukti tersebut secara ekonomi masih mempunyai nilai, karena dapat dijual, sehingga masih dapat menghasilkan uang yang menurut keterangan Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto dan telah dibenarkan oleh Terdakwa berkisar sejumlah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Ahmad Rozali Bin Yusuf bersama dengan Sdr. Pangki Wahyu Pratama (DPO) telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nopol BE 6275 YX dan barang tersebut bukan milik Terdakwa serta diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai macam istilah, termasuk di dalamnya adalah istilah dengan maksud, yang dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;-----

-----Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsur dimiliki untuk dirinya sendiri (*zich toeigenen*), dengan demikian unsur melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan memiliki, agar perbuatan memiliki/menguasai itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- (1) Bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Ahmad Rozali Bin Yusuf bersama dengan Sdr. Pangki Wahyu Pratama (DPO) telah mengambil barang berupa sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nopol BE 6275 YX milik Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto dan telah Terdakwa bawa pergi dengan cara memutar dan menaiki sepeda motor tersebut, sehingga jelas disini maksud atau niat dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, sebab sepeda motor tersebut sudah dirusak lubang kuncinya dengan menggunakan kunci leter T lalu diputar



menghadap jalan dan selanjutnya dinaiki untuk dibawa pergi, akan tetapi Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto memergoki perbuatan Terdakwa;-----

- (2) Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena sesuai fakta-fakta di persidangan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin dari pemilik yang sah yaitu Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini terbukti pemilik telah melaporkannya kepada aparat kepolisian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-

-----Menimbang, bahwa pengertian “dengan bersekutu” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dalam Arrest HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”. Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana telah terbukti Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Pangki Wahyu Pratama (DPO) melintas didepan rumah Saksi Herdion Tri Handoko melihat sepeda motor Honda CB warna Merah lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Sdr. Pangki (DPO) menunggu Terdakwa di atas motornya sambil mengawasi disekitar tempat tersebut dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T merusak lubang kunci sepeda motor Honda CB warna Merah lalu sepeda motor tersebut



diputar menghadap jalan dan selanjutnya dinaiki untuk dibawa pergi, akan tetapi Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto memergoki perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.5. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Pangki Wahyu Pratama (DPO) untuk mengambil sepeda motor merk Honda CBR warna merah Nopol BE 6275 YX tersebut, dilakukan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kunci leter T merusak lubang kunci sepeda motor Honda CB warna Merah, sehingga sepeda motor tersebut dapat diputar menghadap jalan dan dihidupkan lalu dinaiki untuk dibawa pergi, akan tetapi Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto memergoki perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu/pertama;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah kunci leter T;-----

Oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas, merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama bagi warga/masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor roda dua, karena sudah sering terjadi kehilangan sepeda motor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Aldy Yansyah Bin Yanto;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan perkara ini;-----

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Rozali Bin Yusuf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah kunci leter T;-----
Dimusnahkan;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **17 September 2019**, oleh **Ade Suherman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.** dan **Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Made Yase**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II, serta dihadiri oleh **Syukri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Ade Suherman, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase